

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah menerapkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional yaitu menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan visi pembangunan nasional yaitu untuk menjadikan bangsa Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur (Ali, 2009:1). Dengan menjalankan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2001:1).

Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah”¹. Serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, dimana sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan retribusi Daerah, dan Investasi lainnya, dan lain-lain.

Pada hal ini Jakarta juga menerapkan undang-undang otonomi daerah yang berguna untuk mengatur stabilitas pendapatan asli daerah di Jakarta. Oleh karena

¹ Priskila, Y. Lumentahan.” Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado” Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 1050

itu Pemerintahan Jakarta melakukan pemungutan pajak daerah dalam rangka upaya peningkatan dan pengoptimalisasi dalam pendapatan asli daerah diwilayahnya. salah satunya yaitu Pajak Hiburan.

Pajak Hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Betapa tidak, Kota Jakarta merupakan kota besar dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Tingginya jumlah penduduk di Jakarta diakibatkan oleh posisinya sebagai ibukota dan sekaligus pusat pemerintahan dengan sarana serta prasarana yang terbilang lengkap dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta identik sebagai kota yang menjadi pusat bisnis yang mana sebagai penunjang hidup masyarakat.

Kondisi Jakarta sebagai ibukota dengan jumlah penduduk yang tinggi ditambah oleh para migrasi yang menimbulkan berbagai masalah diantaranya seperti kemacetan dan ditambah lagi tingginya biaya hidup sehingga memaksa penduduk yang tinggal di Jakarta untuk giat dalam bekerja sehingga nantinya mendapatkan penghasilan yang maksimal, hal inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi terbebani dan tak jarang berujung pada stress. Jika demikian, cara penghilang stress yang paling sering dilakukan masyarakat yaitu dengan rekreasi dan kegiatan hiburan. Masyarakat dapat dengan rela mengeluarkan sejumlah uangnya demi mendapatkan hiburan. Oleh karena itu, hiburan merupakan salah bentuk potensi yang dapat dikelola guna pelaksanaan pembangun daerah.

Bisnis hiburan yang ada di Jakarta turut berkembang pesat seiring dengan tingginya jumlah permintaan akan hiburan. Selain jumlahnya yang bertambah, jenis-jenis dari hiburan sendiri semakin berkembang salah satunya seperti *live music* yang merupakan modifikasi dari karaoke. Melihat pertumbuhan bisnis hiburan yang berkembang dengan pesat, pemerintah daerah sendiri berupaya memanfaatkan potensi yang ada dan merealisasikannya melalui Pajak Hiburan. Pemungutan pajak hiburan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang diusung dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Seiring dengan dengan perubahan Perda No.13 Tahun 2010 menjadi Perda No.3 Tahun 2015 mengenai pajak hiburan dimana pajak-pajak yang diajukan untuk naik adalah pajak untuk pertunjukan film pada bioskop, pajak jenis hiburan diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), musik dengan *disc jockey* (DJ) dan sejenisnya, tarif pajak untuk jenis hiburan panti pijat, mandi uap dan spa serta penambahan tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental. Hal ini dipertimbangkan karena sejak tahun 2000 tidak mengalami kenaikan dan juga pembagian tarif berdasarkan tingkat hiburan yang bersifat lokal, nasional, dan internasional.

Kenaikan dikarenakan jenis hiburan tersebut memiliki potensi yang tidak kecil dan lebih dari 10 tahun tidak mengalami perubahan sehingga perlu penyesuaian tarif². Perubahan tarif sendiri terjadi karena pihak yang menyelenggarakan acara hiburan yang bersifat internasional dianggapkan telah

² Petriella, Yanita." [DPRD DKI Setujui Pajak Hiburan Naik](http://jakarta.bisnis.com/read/20140625/77/238538/dprd-dki-setujui-pajak-hiburan-naik)". Jakarta Raya.2014.
<http://jakarta.bisnis.com/read/20140625/77/238538/dprd-dki-setujui-pajak-hiburan-naik>. (Diakses tanggal 20 Mei 2016)

diuntungkan dengan ketentuan tarif pada Perda Nomor 13 Tahun 2010 yang mana pajak yang dipungut sama dengan acara yang bersifat lokal maupun nasional/ sehingga dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang baru pemerintah akan lebih adil dalam ketentuan pajak yang harus dipungut berdasarkan tingkatan acara hiburan itu sendiri. Dan menargetkan penerimaan pajak hiburan mengalami kenaikan Rp60 miliar menjadi Rp500 miliar dari Rp440 miliar.

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Sunny (Pegawai Unit Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Pajak Daerah) mengemukakan bahwa:

“Perubahan tarif pajak hiburan dikarenakan untuk jenis diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), musik dengan *Disc Jockey (DJ)* dan sejenisnya, panti uap/spa dikarenakan sejak tahun 2000 tidak mengalami perubahan besaran tarif dan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian”.

Hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kehilangan potensi penerimaan pajak hiburan, agar nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan sendiri. Selain itu, penetapan tarif yang mencapai 35% untuk panti pijat, mandi uap dan spa; serta tarif 25% untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), musik dengan *Disc Jockey (DJ)* dan sejenisnya. Tentunya hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah Prov. DKI Jakarta untuk membatasi pelaku usaha atas jasa-jasa tersebut.

Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi dari penerapan tarif pajak baru pada pajak hiburan dan seberapa efektif kebijakan tersebut dalam penerimaan pajak daerah yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERUBAHAN TARIF PAJAK HIBURAN SESUAI PERDA NO.3 TAHUN 2015 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tarif baru terhadap penerimaan pajak hiburan?
2. Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

- a. Mengetahui perubahan terhadap tarif pajak hiburan.
- b. Mengetahui implementasi dari penerapan Perda Nomor.3 Tahun 2015.
- c. Mengetahui kendala dan penghambat pemungutan pajak hiburan.
- d. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah.

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami konsep penerapan tarif pada pajak hiburan;

- b. Penulisan karya ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai pengetahuan atau referensi dan masukan untuk penulisan karya ilmiah sejenis di masa yang akan datang;
- c. Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memperbaiki kinerja kerja .